



P U T U S A N
Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISTI FARIANTO Bin EDI SUNARDI.
2. Tempat lahir : KM 21.
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/01 Januari 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : KM.21 Rt.003 Rw.010, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap:

- Penangkapan, tanggal 02 Juni 2019 Nomor : Sp.Kap/44/VI/2019/Resnarkoba, sejak tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
- Perpanjangan penangkapan, tanggal 05 Juni 2019 Nomor : Sp.Kap/44.a/VI/2019/Resnarkoba, sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 08 Juni 2019 Nomor : SP.Han/47/VI/2019/Narkoba, sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Juni 2019 Nomor : SPP-199/L.8.11/Euh.1/6/2019, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 05 Agustus 2019 Nomor : PRINT-234/N.8.11/Euh.2/08/2019, sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;

6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanggal 05 November 2019 No.301/Pen.pid/2019/PT TJK, sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Sagita Buana, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Bantuan Hukum (SPSI) Pos Lampung Selatan yang beralamat di Trans Sumatera Dusun VI Sebanyak Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda Lampung Selatan berdasarkan penetapan penunjukkan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt., tertanggal 05 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt., tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISTI FARIANTO Bin EDI SUNARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Pemufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISTI FARIANTO Bin EDI SUNARDI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,1264 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN diperoleh sisa dengan berat netto 2,1068 Gram.

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam.

(Dirampas Negara Untuk Di musnahkan).

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **ISTI FARIANTO BIN EDISUNARDI** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di jalan raya dekat kantor DPRD Kab. Pesawaran Desa Way Layap Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, **Melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi Genta Febriantoro Bin Bambang Irwantoro dan Saksi Abror Fuadin bersama anggota tim Sat Res Narkoba Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis sabu kedaerah kedondong kab. Pesawaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



motor honda beat warna putih dengan nomor Polisi D333 NAN berdasarkan informasi tersebut dihari yang sama sekitar pukul 20.00 Wib Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penyekatan dan penghadangan tim pertama berada didepan pintu gerbang kantor Pemda Pesawaran dan Tim kedua berada didepan Kantor DPRD Pesawaran setelah itu tim pertama melihat terdakwa dan mengikuti terdakwa sesampainya didepan Kantor DPRD langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa ditangan sebelah kiri dengan cara digenggam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolres Pesawaran Guna Pemeriksaan Lebih Lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Mat (belum tertangkap) dan meminta tolong untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kewilayah kedondong dan dijanjikan upah uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menemui sdr. Mat dirumahnya didesa Negeri katon Kec. Negeri Katon kab. Pesawaran selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kemudian terdakwa genggam ditangan sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju Negeri Katon sesuai petunjuk sdr. Mat, tetapi sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di jalan raya dekat kantor DPRD Kab. Pesawaran Desa Way Layap Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris BNN nomor: 39 BF/VI /2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Juni 2019 diperoleh kesimpulan barang bukti kristal warna putih atas nama terdakwa **ISTI FARIANTO BIN EDISUNARDI** yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan BNN sisa 2,1068 Gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **ISTI FARIANTO BIN EDISUNARDI** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di jalan raya dekat kantor DPRD Kab. Pesawaran Desa Way Layap Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, **Melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkotika Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi Genta Febriantoro Bin Bambang Irwantoro dan Saksi Abror Fuadin bersama anggota tim Sat Res Narkoba Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan mengantarkan narkotika jenis sabu ke daerah kedondong kab. Pesawaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan nomor Polisi D333 NAN berdasarkan informasi tersebut dihari yang sama sekitar pukul 20.00 Wib Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penyekatan dan penghadangan tim pertama berada didepan pintu gerbang kantor Pemda Pesawaran dan Tim kedua berada didepan Kantor DPRD Pesawaran setelah itu tim pertama melihat terdakwa dan mengikuti terdakwa sesampainya didepan Kantor DPRD langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa ditangan sebelah kiri dengan cara digenggam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran Guna Pemeriksaan Lebih Lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Mat (belum tertangkap) dan meminta tolong untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kewilayah kedondong dan dijanjikan upah uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menemui sdr. Mat dirumahnya didesa Negeri katon Kec. Negeri Katon kab. Pesawaran selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kemudian terdakwa genggam ditangan sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju Negeri Katon sesuai petunjuk sdr. Mat, tetapi sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di jalan raya dekat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor DPRD Kab. Pesawaran Desa Way Layap Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris BNN nomor: 39 BF/VI /2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Juni 2019 diperoleh kesimpulan barang bukti kristal warna putih atas nama terdakwa **ISTI FARIANTO BIN EDISUNARDI** yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan BNN sisa 2,1068 Gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Abror Fuadi Bin Khozandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Pesawaran;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Genta Febryantoro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Isti Farianto pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya dekat kantor DPRD Pesawaran yang beralamat di Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu yang disimpan di tangan sebelah kiri dengan cara digenggam oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib ketika team dari Satresnarkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa Isti Farianto akan mengantarkan narkotika jenis sabu ke wilayah kedondong Kabupaten Pesawaran dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor honda beat warna putih Plat D 333 NAN sehingga dengan berbekal informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi Genta Febryantoro dan team dari Satresnarkoba Polres Pesawaran melakukan penyelidikan. kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama dengan rekan Saksi Genta Febryantoro dan team dari Satresnarkoba Polres Pesawaran melakukan penyekatan dan penghadangan, team pertama berada di depan gerbang kantor pemda Pesawaran sedangkan team kedua berada di depan kantor DPRD Pesawaran tidak lama kemudian team pertama melihat sepeda motor yang dimaksud melintas selanjutnya team pertama membuntuti motor tersebut setelah team pertama sampai di jalan raya dekat kantor DPRD Pesawaran team pertama langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di tangan sebelah kiri dengan cara di genggam berikut 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari saudara MAT (DPO) dirumahnya sekira pukul 18.30 Wib untuk diantarkan ke wilayah kedondong dengan dijanjikan mendapat upah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



- Bahwa ketika Saksi menanyakan mengenai ijin penguasaan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin penguasaan narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **Gentha Febryantoro Bin Bambang Irwantoro**, keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Abror Fuadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Isti Farianto pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya dekat kantor DPRD Pesawaran yang beralamat di Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu yang disimpan di tangan sebelah kiri dengan cara digenggam oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib ketika team dari Satresnarkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa Isti Farianto akan mengantarkan narkotika jenis sabu ke wilayah kedondong Kabupaten Pesawaran dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor honda beat warna putih Plat D 333 NAN sehingga dengan bebekal informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi Abror Fuadi dan team dari Satresnarkoba Polres Pesawaran melakukan penyelidikan. kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama dengan rekan Saksi Abror Fuadi dan team dari Satresnarkoba Polres Pesawaran melakukan penyekatan dan penghadangan, team pertama berada di depan gerbang kantor pemda

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Pesawaran sedangkan team kedua berada di depan kantor DPRD Pesawaran tidak lama kemudian team pertama melihat sepeda motor yang dimaksud melintas selanjutnya team pertama membuntuti motor tersebut setelah team pertama sampai di jalan raya dekat kantor DPRD Pesawaran team pertama langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di tangan sebelah kiri dengan cara di genggam berikut 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari saudara MAT (DPO) dirumahnya sekira pukul 18.30 Wib untuk diantarkan ke wilayah kedondong dengan dijanjikan mendapat upah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Saksi menanyakan mengenai ijin penguasaan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin penguasaan narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi dan Saksi Gentha Febryantoro yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya dekat kantor DPRD Pesawaran yang beralamat di Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di tangan sebelah kiri dengan cara di genggam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib ketika Terdakwa dihubungi oleh saudara MAT (DPO) dan meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke wilayah Kedondong dengan dijanjikan upah sebesar Rp100.000(seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menemui saudara MAT (DPO) di dekat rumahnya yang beralamat di Desa Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. setelah Terdakwa bertemu dengan saudara MAT (DPO) Terdakwa langsung diberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung membawanya ke daerah kedondong sesuai petunjuk saudara MAT (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih Plat D 333 NAN dimana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tepatnya di jalan raya dekat kantor DPRD Pesawaran Terdakwa diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Pesawaran yang langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di tangan sebelah kiri dengan cara di genggam berikut 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menguasai narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 39BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 Juni 2019 yang diperoleh kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1264 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN diperoleh sisa dengan berat netto 2,1068 Gram atas nama Terdakwa Isti Farianto Bin Edi Sunardi adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLONGAN I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,1264 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN diperoleh sisa dengan berat netto 2,1068 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian bukti surat serta barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi dan Saksi Genta Febryantoro yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya dekat kantor DPRD Pesawaran yang beralamat di Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di tangan sebelah kiri dengan cara di genggam;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib ketika Terdakwa dihubungi oleh saudara MAT (DPO) dan meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke wilayah Kedondong dengan dijanjikan upah sebesar Rp100.000(seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menemui saudara MAT (DPO) di dekat rumahnya yang beralamat di Desa Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. setelah Terdakwa bertemu dengan saudara MAT (DPO) Terdakwa langsung diberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung membawanya ke daerah kedondong sesuai petunjuk saudara MAT (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih Plat D 333 NAN dimana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tepatnya di jalan raya dekat kantor DPRD Pesawaran Terdakwa diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Pesawaran yang langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di tangan sebelah kiri dengan cara di genggam berikut 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 39BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 Juni 2019 yang diperoleh kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1264 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN diperoleh sisa dengan berat netto 2,1068 Gram atas nama Terdakwa Isti Farianto Bin Edi Sunardi adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **GOLONGAN I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menguasai narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
4. **Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Isti Farianto Bin Edi Sunardi** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami serta mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa “**Memiliki**” berarti mempunyai untuk itu maksud dari rumusan “**memiliki**” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “**Memiliki**” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, **membeli**, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “**memiliki**”;

Menimbang, bahwa **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan **menyediakan** yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (mengatur) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan yang relevan dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi dan Saksi Genta Febryantoro yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya dekat kantor DPRD Pesawaran yang beralamat di Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di tangan sebelah kiri dengan cara di genggam;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib ketika Terdakwa dihubungi oleh saudara MAT (DPO) dan meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke wilayah Kedondong dengan dijanjikan upah sebesar Rp100.000(seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menemui saudara MAT (DPO) di dekat rumahnya yang beralamat di Desa Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. setelah Terdakwa bertemu dengan saudara MAT (DPO) Terdakwa langsung diberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung membawanya ke daerah kedondong sesuai petunjuk saudara MAT (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih Plat D 333 NAN dimana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tepatnya di jalan raya dekat kantor DPRD Pesawaran Terdakwa diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Pesawaran yang langsung melakukan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di tangan sebelah kiri dengan cara di genggam berikut 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 39BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 Juni 2019 yang diperoleh kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1264 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN diperoleh sisa dengan berat netto 2,1068 Gram atas nama Terdakwa Isti Farianto Bin Edi Sunardi adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **GOLONGAN I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur diatas Majelis Hakim berpendapat pada saat Saksi Abror Fuadi dan Saksi Genta Febryantoro beserta tim dari Satresnarkoba Polres Pesawaran menghentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi D 333 NAN di jalan dekat kantor DPRD Pesawaran untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di tangan sebelah kiri dengan cara di genggam kemudian setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 39BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 Juni 2019 yang diperoleh kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1264 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN diperoleh sisa dengan berat netto 2,1068 Gram atas nama Terdakwa Isti Farianto Bin Edi Sunardi adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **GOLONGAN I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan:

- Bahwa Narkotika dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika);
- Ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi maupun lembaga ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **"tanpa hak"**;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan "melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa terungkap fakta pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib ketika Terdakwa dihubungi oleh saudara MAT (DPO) dan meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke wilayah Kedondong dengan dijanjikan upah sebesar Rp100.000(seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menemui saudara MAT (DPO) di dekat rumahnya yang beralamat di Desa Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. setelah Terdakwa bertemu dengan saudara MAT (DPO) Terdakwa langsung diberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung membawanya ke daerah kedondong sesuai petunjuk saudara MAT (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih Plat D 333 NAN dimana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tepatnya di jalan raya dekat kantor DPRD Pesawaran Terdakwa diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Pesawaran yang langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di tangan sebelah kiri dengan cara di genggam berikut 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kemampuan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,1264 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN diperoleh sisa dengan berat netto 2,1068 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih berdasarkan fakta dipersidangan merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu oleh karena barang bukti tersebut tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISTI FARIANTO Bin EDI SUNARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,1264 (dua koma satu dua enam empat) gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN diperoleh sisa dengan berat netto 2,1068 (dua koma satu nol enam delapan) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi D 333 NAN.
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, oleh Damenta Alexander, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Damenta Alexander, S.H.M.Hum.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)